

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Indikator pelanggaran hak cipta terhadap lagu *remix* pada aplikasi TikTok yakni, Pengaransemenan lagu milik orang lain tanpa seizin penciptanya, Pengaransemenan lagu milik orang lain dengan genre yang bertolak belakang dengan penciptanya, Penggunaan lagu yang di *remix* untuk kebutuhan komersial, Pendistribusian lagu yang di *remix* tanpa seizin pencipta lagu asli.. Perbuatan me-*remix* lagu sendiri merupakan Tindakan mengaransemen yang mana Tindakan tersebut termasuk ke dalam hak ekonomi bagi pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf d dan f UU Hak Cipta, maka siapapun yang ingin menggunakan hak tersebut wajib memiliki izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta, yakni dalam perbuatan me-*remix* lagu dan penggunaannya perlu memiliki lisensi *mechanical rights* dan *performing rights* dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain itu, perbuatan me-*remix* lagu juga melanggar hak moral dari pencipta yakni pencipta memiliki hak untuk mengubah ciptaannya dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan karena dapat merugikan reputasi atas eksistensi pencipta lagu tersebut.
2. Tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu *remix* dipegang penuh oleh pelaku yang melakukan *remix* lagu maupun pelaku yang menggunakan lagu *remix* tanpa memiliki izin. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi selain itu juga dapat dilakukan alternatif penyelesaian sengketa, secara litigasi dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana, secara perdata pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku

adalah dengan Memberikan perlindungan hukum pada hak moral pemegang hak cipta dengan cara mencantumkan nama pencipta atau pihak-pihak yang berwenang saat menggunakan lagu *remix* tersebut, bertanggung jawab untuk menghapus dan menghentikan pendistribusian konten-konten yang melanggar hak cipta seseorang, bertanggung jawab dengan mengganti rugi atas kerugian materil pencipta, bertanggung jawab untuk menyerahkan baik keseluruhan atau sebagian penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan *me-remix* lagu atau penggunaan lagu *remix* itu sendiri, bertanggung jawab apabila pencipta atau pemegang hak cipta meminta untuk penyitaan ciptaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan pelanggar adalah pelanggar harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal ini penulis bertujuan untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat kepada pengembang aplikasi, masyarakat, lembaga pemerintah, dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Kepada Pengembang Aplikasi

Pengembang aplikasi dalam hal ini perusahaan Bytedance yang manaungi aplikasi TikTok, perlu memperketat ketentuan layanan dan memperketat pengawasan dalam pengunggahan konten yang dilakukan oleh pengguna. Melakukan penerapan sistem verifikasi berlapis hingga penyaringan akun untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi TikTok. Selain itu, pengembang aplikasi diharapkan lebih mengetatkan aturan mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar hak cipta dalam aplikasinya.

2. Kepada Lemabaga Pemerintah

Lembaga pemerintah sebagai instansi resmi sebagai pembuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan perlu membuat regulasi yang lebih jelas dan mendalam terkait batasan-batasan penggunaan hak cipta agar seluruh lapisan masyarakat lebih mudah memahami, serta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku Lembaga yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang hak cipta lagu dan juga memperketat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual.

3. Kepada Pengguna Aplikasi

Kepada masyarakat, khususnya para pengguna aplikasi TikTok agar lebih cerdas dalam memperhatikan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat mengunggah konten agar tidak melanggar hak cipta milik orang lain serta lebih kreatif dalam membuat konten agar terhindar dari penjiplakan atau pembajakan karya cipta milik orang lain.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian yang lebih kaya dan mendalam terkait kasus pelanggaran hak cipta lagu remix pada media sosial khususnya aplikasi TikTok, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang teredukasi mengenai perlindungan hak cipta dan batasan-batasan dalam menggunakan karya cipta orang lain sehingga yang diharapkan tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.